



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  
PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2021;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 0820);
5. Peraturan Bupati...

5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang bertugas pada perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tangerang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada Pegawai Non-ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
  - c. pendanaan belanja pegawainya di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
  - b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4...

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pegawai Non-ASN diberikan dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan karena keterbatasan persediaan dana pada periode berkenaan, akan dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan karena keterbatasan persediaan dana pada periode berkenaan, akan dibayarkan setelah bulan Juni.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Tata cara pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 dan tata cara pencairan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Ketentuan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan oleh pimpinan BLUD berkenaan.

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 30



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  
PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021

BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	2	3
1	Tenaga Kerja Kontrak (Katagori 2)	1.500.000
2	Tenaga Pengamanan Penegakan Perda Kabupaten	750.000
3	Tenaga Guru	750.000
4	Tenaga Kependidikan	750.000
5	Petugas Pengamanan Lalu Lintas	750.000
6	Tenaga Pengamanan Bencana	750.000
7	Tenaga Operator RKA/DPA dan Operator lainnya	750.000
8	Operator BMD	750.000
9	Tenaga Kearsipan OPD dan Kelurahan	750.000
10	Satgas Keuangan	750.000
11	Petugas Tenaga Entri Kependudukan dan Catatan Sipil	750.000
12	Petugas BLK, Industri dan Ketenagakerjaan	750.000

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	2	3
13	Tenaga Pengawas dan Pengendalian Perdagangan	750.000
14	Petugas pelayanan Perijinan	750.000
15	Petugas Paten Kecamatan	750.000
16	Tenaga Pelayanan Pajak Daerah	750.000
17	Tenaga Entri SIAK, Sortir, Penyajian data KTP	750.000
18	Tenaga Penjaga Pintu Air	750.000
19	Operator Autocad	750.000
20	Petugas Perpustakaan dan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip	750.000
21	Tenaga Harian Lepas Pesapon, Sopir, DLL pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	750.000
22	Tenaga Petugas Panti	750.000
23	Penjaga Makam/Petugas Makam	750.000
24	Petugas Penyuluh dan Pendamping Mangrove	750.000
25	Petugas Pendamping Koperasi Kabupaten	750.000
26	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	750.000
27	Tenaga Teknis Perikanan	750.000
28	Petugas Registrat Kelurahan	750.000
29	Petugas Penunjang Kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah	750.000
30	Petugas Tenaga Juru Masak RSUD	750.000
31	Petugas Tenaga Juru Masak Panti	750.000
33	Petugas Pendamping BOS	750.000

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	2	3
34	Petugas DAPODIK	750.000
35	Petugas Mekanik dan Perbengkelan	750.000

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR